



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DOYU ALEX CARLES ALIAS DOYU BIN SOBRI;**
2. Tempat lahir : Lesung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya Kecamatan Tebing Tinggi

Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Doyu Alex Carles Alias Doyu Bin Sobri tidak ditahan dalam perkara ini

ditahan dalam Perkara lain Nomor. 13/Pid.B/2024/Pn Kph;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 28

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doyu Alex Carles Alias Doyu Bin Sobri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doyu Alex Carles Alias Doyu Bin Sobri dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk SUZUKI CARRY 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka MHYESL4155J184E34, Nomor Mesin C1SAIL84488.

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE yang menyatakan bahwa BPKB Mobil Merk SUZUKI CARRY 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka MHYESL4155J184E34, Nomor Mesin C1SAIL84488 ada pada PT. SINAR MAS FINANCE;

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik ERIYANTO, Mobil Merk SUZUKI CARRY 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka MHYESL4155J184E34, Nomor Mesin C1SAIL84488;

- 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Merk SUZUKI CARRY 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ.

Dikembalikan kepada saksi korban Darul Qutni Alias Darul Bin Saidina Ali.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan Tunggal :

Bahwa ia Terdakwa Doyu Alex Carles Alias Doyu Bin Sobri, pada hari Minggu tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara Budi (DPO), Saudara Legi (DPO) dan Saudara Yon (DPO) berkumpul di rumah Sdra. Legi dalam rangka membahas kesepakatan melakukan pencurian mobil di Kabupaten Kepahiang dengan kesepakatan menggunakan mobil Terdakwa merk Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi T 1540 FQ. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. BUDI, Saudara Legi dan Saudara Yon berangkat menuju Kepahiang dan setibanya di Kabupaten Kepahiang sekitar pukul 03.00 WIB pada tanggal 27 November 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. BUDI, Saudara Legi dan Saudara Yon melihat 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry 1,5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai, kemudian Saudara Budi turun dari mobil dan langsung merusak pintu mobil dengan menggunakan Kunci T, lalu menghidupkan Mobil tersebut dengan Songket, kemudian setelah Mobil dalam keadaan hidup, Saudara Yon mengendarainya dan yang duduk disebelahnya adalah Saudara Legi, sedangkan Terdakwa sendiri menunggu di mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kendaraai tersebut;
- Bahwa Selanjutnya setelah berhasil mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, Terdakwa bersama Saudara Budi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza menuju Lintang.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Darul Qutni Alias Darul Bin Saidina Ali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Perbuatan ia Terdakwa Doyu Alex Carles Alias Doyu Bin Sobri tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edwan Andri Saputra Alias Edwan Bin Saidina Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung dari korban yang mobilnya dicuri oleh Terdakwa yakni erupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry 1.5 warna Hitam;
- Bahwa pencurian tersebut Terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BD 9231 EZ, nomor rangka MHYESL4155J184834, Nomor Mesin G15A184488 pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 06:00 WIB di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 saya meminjam mobil Suzuki Carry 1.5 nomor polisi BD 9231 EZ pada kakak kandung saya Darul Qutni untuk keperluan mengangkut pupuk dan terakhir kalinya saya menggunakan mobil tersebut pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 18:30 WIB saya memindahkan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam yang diparkirkan di depan rumah ke dalam teras rumah dengan posisi mobil menghadap rumah serta pintu mobil dalam keadaan terkunci kemudian saya masuk ke dalam rumah untuk langsung tidur dan keesokan hari pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 06:00 WIB saya dibangunkan oleh istri saya Tia Rafiana dan mengatakan pintu rumah tidak dapat dibuka dan dikunci dari luar kemudian saya melihat dari sela pintu rumah bahwa mobil yang saya parkir telah hilang, setelah saya berhasil keluar melalui pintu lain, saya melihat jejak ban mobil di aspal jalan berupa bekas tanah atau lumpur tersebut mengarah ke Kecamatan Bermani Ilir namun saya tidak mengetahui pasti kemana mobil tersebut dibawa; kemudian saya menelpon kakak kandung saya Darul Qutni siapa yang membawa mobil tersebut dan kakak saya mengatakan tidak membawa mobil tersebut; dan kemudian saya melapor Ke Kantor Polsek Tebat Karai;
- Bahwa saksi telah mengunci mobil tersebut dan kunci tersebut dibawa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah dan pada saat itu saksi dalam keadaan tertidur;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut Mobil Merk Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi BD9231EZ milik kakak kandung saya Bernama Darul Qutni Alias Darul yang saat ini mobil tersebut masih dalam proses kredit di Multifinance Sinar Mas Kota Bengkulu sehingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di pihak leasing tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat Terdakwa dan mengetahui mengambil mobil tersebut dari CCTV, yang mana saksi berusaha mencari CCTV disekitar rumah dan terlihat bahwa ada 2 orang yang mengambil mobil saya tersebut dan ada sebuah mobil Avanza, kemudian mobil saya dan mobil Avanza tersebut pergi ke arah Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang terlihat Pada CCTV sekitar pukul 02:48 WIB mobil saksi tersebut dicuri dan tidak mendengar suara mobil karena terlihat dari CCTV bahwa mobil tersebut di dorong sekitar 100 (seratus) meter dari rumah baru dinyalakan;
 - Bahwa rumah saksi mempunyai pagar tetapi tidak dapat tertutup karena terhalang oleh mobil;
 - Bahwa mobil tersebut sudah ditemukan di Desa Puntang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dan mobil tersebut saat ini berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang;
 - Bahwa saksi sudah memeriksa mobil tersebut dan terdapat kerusakan pada kunci pintu bekas kunci T dan kabel aki telah hilang;
 - Bahwa yang saksi ketahui sudah ada perdamaian antara kakak kandung saya Darul Qutni dengan Terdakwa yang mana Isi surat perdamaian tersebut bahwa terdakwa sanggup mengganti biaya perbaikan mobil sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Darul Qutni Alias Darul Bin Saidina Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil yang dicuri oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BD 9231 EZ, nomor rangka MHYESL4155J184834, Nomor Mesin G15A1184488 pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 06:00 WIB di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 adik kandung saya meminjam 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam untuk keperluan mengangkut pupuk dan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 06:00 WIB adik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menelpon saya menanyakan apakah saya membawa mobil tersebut dan saya jawab bahwa saya tidak membawa mobil tersebut kemudian adik saya mengatakan bahwa mobil tersebut telah dicuri; dan kemudian saya bersama adik saya edwan melapor Ke Kantor Polsek Tebat Karai;

- Mobil tersebut saya beli dengan proses kredit di Multifinance Sinar Mas sehingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih ditahan pihak leasing dan saya memiliki Surat Keterangan dari Multifinance Sinar Mas dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa yang saksi ketahui mobil tersebut telah ditemukan dan kini berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mobil tersebut tetapi saksi melihat melalui CCTV bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil tersebut di kantor kepolisian dan ada kerusakan pada lubang kunci pintu dan lubang kunci kontak ada bekas kunci T;
- Bahwa yang saksi ketahui keterangan dari Kepolisian bahwa mobil tersebut ditemukan di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa mobil saya tersebut masi bisa hidup dan dijalankan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa berupa mengganti biaya perbaikan kerusakan pada mobil tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 8170BQ di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BD 9231 EZ di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri kedua mobil tersebut pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIB dan mencuri kedua mobil tersebut 3 orang rekan saya yaitu Saudara Budi, Saudara Legi,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Yon;

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 26 November 2023 saya kumpul di rumah Saudara Legi bersama Saudara Budi dan Saudara Yon kemudian diajak Saudara Legi untuk melakukan pencurian mobil di wilayah kepahiang, dan saya bersama yang lain berangkat ke Kepahiang menggunakan mobil Avanza yang saya pinjam dari paman saya, dan sesampai di Kepahiang keliling memutar lalu langsung putar arah ke arah Kecamatan Bermani Ilir dan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai terlihat ada 1 (satu) mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9231 EZ terparkir di depan rumah dalam pagar selanjutnya Saudara Budi turun dari mobil langsung merusak pintu mobil dan kunci mobil menggunakan kunci T lalu menghidupkan mobil tersebut menggunakan songket, setelah mobil dalam keadaan hidup kemudian Saudara Yon yang mengendarainya, dan duduk sebelahnya adalah Saudara Legi, sedangkan saya tetap menunggu di mobil Avanza yang saya kendarai tersebut, setelah berhasil mencuri mobil tersebut sesampai di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang sekitar pukul 03:30 WIB melihat ada 1 (satu) mobil Merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan Nomor Polisi BE 81170 BQ yang terparkir didalam pagar rumah selanjutnya saya bersama Saudara budi turun dari mobil yang saya kendarai, berdua mengangkat pagar dan saudara budi merusak pintu mobil dengan kunci T dan menghidupkan mobil menggunakan songket setelah hidup mobil tersebut dikendarai oleh Saudara Budi dan saya mengendarai mobil Avanza yang saya bawa;

- Bahwa Alat untuk mencuri kedua mobil tersebut adalah kunci T dan Songket dan Kunci T dan Songket tersebut milik Saudara Budi dan telah dibawa dari sebelum berangkat;

- Bahwa rencana mobil tersebut akan dipreteli dan akan dijual seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per mobilnya dan Terdakwa akan memperoleh an bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa membutuhkan uang untuk persiapan adik kandung Terdakwa menikah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa letakan dijurang di belakang rumah Saudara Legi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah hanya upahan petani kopi;
- Bahwa Terdakwa bersama ke 3 (tiga) rekan saya melakukan pencurian dihari yang sama, adapun peran dan tugas yakni yang bertugas untuk membongkar mobil curian tersebut yaitu Saudara Budi dan Peran Terdakwa adalah membawa mobil avanza dari Kabupaten Empat Lawang ke Kepahiang kemudian sampai kembali lagi ke Kabupaten Kepahiang, peran Saudara Budi yaitu membongkar dan menghidupkan Kedua Mobil Curian tersebut dan Saudara Budi membawa Mobil Merk Mitsubishi Colt T120SS ke Kabupaten Empat Lawang. Peran Saudara Legi dan Saudara Yon yaitu membawa mobil Merk Suzuki Carry 1.5 ke Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa sudah melakukan perdamaian kepada pemilik kedua mobil yang Terdakwa curi, Isi surat perdamaian tersebut yaitu saya sanggup mengganti seluruh biaya perbaikan kedua mobil tersebut dan; telah membayarkan uang perbaikan sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Feli pemilik mobil Merk Mitsubishi Colt T120SS dan uang perbaikan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Kepada Saudara Darul pemilik mobil Suzuki Carry 1.5;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka MHYESL4155J184E34, Nomor Mesin C1SAIL84488.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE yang menyatakan bahwa BPKB Mobil Merk SUZUKI CARRY 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka MHYESL4155J184E34, Nomor Mesin C1SAIL84488 ada pada PT. SINAR MAS FINANCE;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik ERIYANTO, Mobil Merk SUZUKI CARRY 1.5 warna hitam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka MHYESL4155J184E34, Nomor Mesin C1SAIL84488;

- 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Merk SUZUKI CARRY 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mobil yang dicuri Terdakwa tersebut adalah milik Darul Qutni Alias Darul Bin Saidina Ali yang ditiptkan kepada saksi Edwan Andri Saputra Alias Edwan Bin Saidina Ali yakni 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BD 9231 EZ, nomor rangka MHYESL4155J184834, Nomor Mesin G15A184488 yang dicuri pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 06:00 WIB di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang

- Bahwa sebelum kejadian pencurian Pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 Saksi Edwan meminjam mobil Suzuki Carry 1.5 nomor polisi BD 9231 EZ pada kakak kandung saksi Darul Qutni untuk keperluan mengangkut pupuk dan terakhir kalinya saya menggunakan mobil tersebut pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 18:30 WIB Saksi Edwan memindahkan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam yang diparkirkan di depan rumah ke dalam teras rumah dengan posisi mobil menghadap rumah serta pintu mobil dalam keadaan terkunci kemudian Saksi Edwan masuk ke dalam rumah untuk langsung tidur dan keesokan hari pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 06:00 WIB saya dibangunkan oleh istri Saksi Edwan Tia Rafiana dan mengatakan pintu rumah tidak dapat dibuka dan dikunci dari luar, kemudian Saksi Edwan melihat dari sela pintu rumah bahwa mobil yang diparkirkan telah hilang, setelah Saksi Edwan berhasil keluar melalui pintu lain, Saksi Edwan melihat jejak ban mobil di aspal jalan berupa bekas tanah atau lumpur tersebut mengarah ke Kecamatan Bermani Ilir namun saksi tidak mengetahui pasti kemana mobil tersebut dibawa, kemudian Saksi Edwan menelpon kakak kandung saksi yakni saksi Darul Qutni siapa yang membawa mobil tersebut dan kakak saksi mengatakan tidak membawa mobil tersebut; dan kemudian Saksi Edwan melapor Ke Kantor Polsek Tebat Karai;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut Mobil Merk Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi BD9231EZ milik kakak kandung saya Bernama Darul Qutni Alias Darul yang saat ini mobil tersebut masih dalam proses kredit di Multifinance Sinar Mas Kota Bengkulu sehingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di pihak leasing tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat Terdakwa dan mengetahui mengambil mobil tersebut dari CCTV, yang mana saksi berusaha mencari CCTV disekitar rumah dan terlihat bahwa ada 2 orang yang mengambil mobil saya tersebut dan ada sebuah mobil Avanza, kemudian mobil saya dan mobil Avanza tersebut pergi ke arah Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang terlihat Pada CCTV sekitar pukul 02:48 WIB mobil saksi tersebut dicuri dan tidak mendengar suara mobil karena terlihat dari CCTV bahwa mobil tersebut di dorong sekitar 100 (seratus) meter dari rumah baru dinyalakan;
- Bahwa rumah saksi mempunyai pagar tetapi tidak dapat tertutup karena terhalang oleh mobil;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri kedua mobil tersebut pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIB dan mencuri kedua mobil tersebut 3 orang rekan saya yaitu Saudara Budi, Saudara Legi, Saudara Yon;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 26 November 2023 saya kumpul dirumah Saudara Legi bersama Saudara Budi dan Saudara Yon kemudian diajak Saudara Legi untuk melakukan pencurian mobil di wilayah kepahiang, dan saya bersama yang lain berangkat ke Kepahiang menggunakan mobil Avanza yang saya pinjam dari paman saya, dan sesampai di Kepahiang keliling memutar tugu lalu langsung putar arah ke arah Kecamatan Bermani Ilir dan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai terlihat ada 1 (satu) mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9231 EZ terparkir di depan rumah dalam pagar selanjutnya Saudara Budi turun dari mobil langsung merusak pintu mobil dan kunci mobil menggunakan kunci T lalu menghidupkan mobil tersebut menggunakan songket, setelah mobil dalam keadaan hidup kemudian Saudara Yon yang mengendarainya, dan duduk sebelahnya adalah Saudara Legi, sedangkan saya tetap menunggu di mobil Avanza yang saya kendarai tersebut, setelah berhasil mencuri mobil tersebut sesampai di Desa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang sekitar pukul 03:30 WIB melihat ada 1 (satu) mobil Merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan Nomor Polisi BE 81170 BQ yang terparkir didalam pagar rumah selanjutnya saya bersama Saudara budi turun dari mobil yang saya kendarai, berdua mengangkat pagar dan saudara budi merusak pintu mobil dengan kunci T dan menghidupkan mobil menggunakan songket setelah hidup mobil tersebut dikendarai oleh Saudara Budi dan saya mengendarai mobil Avanza yang saya bawa;

- Bahwa Alat untuk mencuri kedua mobil tersebut adalah kunci T dan Songket dan Kunci T dan Songket tersebut milik Saudara Budi dan telah dibawa dari sebelum berangkat;
- Bahwa rencana mobil tersebut akan dipreteli dan akan dijual seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per mobilnya dan Terdakwa akan memperoleh an bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa membutuhkan uang untuk persiapan adik kandung Terdakwa menikah;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa letakan dijurang di belakang rumah Saudara Legi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah hanya upahan petani kopi;
- Bahwa Terdakwa bersama ke 3 (tiga) rekan saya melakukan pencurian dihari yang sama, adapun peran dan tugas yakni yang bertugas untuk membongkar mobil curian tersebut yaitu Saudara Budi dan Peran Terdakwa adalah membawa mobil avanza dari Kabupaten Empat Lawang ke Kepahiang kemudian sampai kembali lagi ke Kabupaten Kepahiang, peran Saudara Budi yaitu membongkar dan menghidupkan Kedua Mobil Curian tersebut dan Saudara Budi membawa Mobil Merk Mitsubishi Colt T120SS ke Kabupaten Empat Lawang. Peran Saudara Legi dan Saudara Yon yaitu membawa mobil Merk Suzuki Carry 1.5 ke Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa sudah melakukan perdamaian kepada pemilik kedua mobil yang Terdakwa curi, Isi surat perdamaian tersebut yaitu saya sanggup mengganti seluruh biaya perbaikan kedua mobil tersebut dan; telah membayarkan uang perbaikan sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Feli pemilik mobil Merk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt T120SS dan uang perbaikan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Kepada Saudara Darul pemilik mobil Suzuki Carry 1.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan dengan merusak dan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Doyu Alex Carles Alias Doyu Bin Sobri yang sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Doyu Alex Carles Alias Doyu Bin Sobri sehingga Terdakwa adalah orang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur Barang siapa telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan bahwa mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawa kekuasaannya yang nyata dan mutlak, sementara suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan adalah suatu benda-benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi kepunyaan tersebut beralih kepada orang lain yang dikuasai (*Delik khusus kejahatannya yang ditujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 48-55*);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dijelaskan bahwa benda yang diambilnya itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya dengan cara melanggar hukum dan aturan yang berlaku dikuasai (*Delik khusus kejahatannya yang ditujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 61*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa mobil yang dicuri Terdakwa tersebut adalah milik Darul Qutni Alias Darul Bin Saidina Ali yang ditiptkan kepada saksi Edwan Andri Saputra Alias Edwan Bin Saidina Ali yakni 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BD 9231 EZ, nomor rangka MHYESL4155J184834, Nomor Mesin G15A184488 yang dicuri pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 06:00 WIB di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian Pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 Saksi Edwan meminjam mobil Suzuki Carry 1.5 nomor polisi BD 9231 EZ pada kakak kandung saksi Darul Qutni untuk keperluan mengangkut pupuk dan terakhir kalinya saya menggunakan mobil tersebut pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 18:30 WIB Saksi Edwan memindahkan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carry 1.5 warna hitam yang diparkirkan di depan rumah ke dalam teras rumah dengan posisi mobil menghadap rumah serta pintu mobil dalam keadaan terkunci kemudian Saksi Edwan masuk ke dalam rumah untuk langsung tidur dan keesokan hari pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 06:00 WIB saya dibangunkan oleh istri Saksi Edwan Tia Rafiana dan mengatakan pintu rumah tidak dapat dibuka dan dikunci dari luar, kemudian Saksi Edwan melihat dari sela pintu rumah bahwa mobil yang diparkirkan telah hilang, setelah Saksi Edwan berhasil keluar melalui pintu lain, Saksi Edwan melihat jejak ban mobil di aspal jalan berupa bekas tanah atau lumpur tersebut mengarah ke Kecamatan Bermani Ilir namun saksi tidak mengetahui pasti kemana mobil tersebut dibawa, kemudian Saksi Edwan menelpon kakak kandung saksi yakni saksi Darul Qutni siapa yang membawa mobil tersebut dan kakak saksi mengatakan tidak membawa mobil tersebut; dan kemudian Saksi Edwan melapor Ke Kantor Polsek Tebat Karai;

- Bahwa Alat untuk mencuri kedua mobil tersebut adalah kunci T dan Songket yang mana alat tersebut milik Saudara Budi dan telah dibawa dari sebelum berangkat;
- Bahwa rencana mobil tersebut akan dipreteli dan akan dijual seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per mobilnya dan Terdakwa akan memperoleh an bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dengan demikian maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.3 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sementara itu unsur sebuah rumah atau pekarangan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dijelaskan bahwa sebuah rumah atau perkarangan merupakan suatu tempat kediaman ataupun halaman kepunyaan orang lain yang dihuni oleh pemiliknya yang dalam unsur ini tidak dketahui atau

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh orang yang berhak dalam arti tidak memiliki izin oleh pemilik kediaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta Pada hari minggu tanggal 26 November 2023 saya kumpul dirumah Saudara Legi bersama Saudara Budi dan Saudara Yon kemudian diajak Saudara Legi untuk melakukan pencurian mobil di wilayah kepahiang, dan saya bersama yang lain berangkat ke Kepahiang menggunakan mobil Avanza yang saya pinjam dari paman saya, dan sesampai di Kepahiang keliling memutar tugu lalu langsung putar arah ke arah Kecamatan Bermani Ilir dan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai terlihat ada 1 (satu) mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9231 EZ terparkir di depan rumah dalam pagar selanjutnya Saudara Budi turun dari mobil langsung merusak pintu mobil dan kunci mobil menggunakan kunci T lalu menghidupkan mobil tersebut menggunakan songket, setelah mobil dalam keadaan hidup kemudian Saudara Yon yang mengendarainya, dan duduk sebelahnya adalah Saudara Legi, sedangkan saya tetap menunggu di mobil Avanza yang saya kendarai tersebut, setelah berhasil mencuri mobil tersebut sesampai di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang sekitar pukul 03:30 WIB melihat ada 1 (satu) mobil Merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan Nomor Polisi BE 81170 BQ yang terparkir didalam pagar rumah selanjutnya saya bersama Saudara budi turun dari mobil yang saya kendarai, berdua mengangkat pagar dan saudara budi merusak pintu mobil dengan kunci T dan menghidupkan mobil menggunakan songket setelah hidup mobil tersebut dikendarai oleh Saudara Budi dan saya mengendarai mobil Avanza yang saya bawa;

Dengan demikian maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi oleh Terdakwa;
Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan yang secara teori dijelaskan bahwa ajaran tentang *Delneming (penyertaan)* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang diartikan bahwa suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang yang mana delneming tersebut menurut KUHP terdiri dari bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*);
2. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
3. Pemancingan (*uitlokking*);
4. Pembantuan (*medepllichtigheid*)

Menimbang bahwa Unsur Pada Pasal 363 ayat 2 merupakan Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneming*) maka dari itu pada perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang dihubungkan pada unsur diatas didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mencuri kedua mobil tersebut pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIB dan Terdakwa juga mencuri mobil lainnya, Terdakwa mencuri kedua mobil tersebut 3 orang rekan saya yaitu Saudara Budi, Saudara Legi, Saudara Yon;
- Bahwa benar Terdakwa dan 3 temannya mencuri dihari yang sama, yang mana Budi bertugas membongkar mobil curian dan peran Terdakwa adalah membawa mobil avanza dari Kabupaten Empat Lawang ke Kepahiang kemudian sampai kembali lagi ke Kabupaten Kepahiang, peran Saudara Budi yaitu membongkar dan menghidupkan Kedua Mobil Curian tersebut dan Saudara Budi membawa Mobil Merk Mitsubishi Colt T120SS ke Kabupaten Empat Lawang. Peran Saudara Legi dan Saudara Yon yaitu membawa mobil Merk Suzuki Carry 1.5 ke Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa bersama yang lain tidak memantau mobil tersebut tetapi langsung mencuri ketika ketemu mobil tersebut;

Dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dilakukan dengan merusak dan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur dilakukan dengan merusak dan dengan memakai anak kunci palsu diartikan sebagai berikut merusak menurut Profesor Mr. Satauchid Kartanegara memberikan penafsiran yang sama dengan pengertian membongkar yaitu perbuatan perusakan terhadap

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, akan tetapi perbuatan merusak itu hanya menimbulkan kerusakan kecil sedangkan perbuatan membongkar menimbulkan kerusakan yang lebih besar, kemudian penjelasan unsur memakai anak kunci palsu diartikan menurut Kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri berbunyi “ didalam pengertian kunci palsu termasuk pula semua alat yang diperuntukan untuk membuka sebuah selot” jdi pengertian kunci palsu itu termasuk pula benda-benda seperti obeng, kawat, paku dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta :

- Pada hari minggu tanggal 26 November 2023 saya kumpul di rumah Saudara Legi bersama Saudara Budi dan Saudara Yon kemudian diajak Saudara Legi untuk melakukan pencurian mobil di wilayah kepahiang, dan saya bersama yang lain berangkat ke Kepahiang menggunakan mobil Avanza yang saya pinjam dari paman saya, dan sesampai di Kepahiang keliling memutar lalu langsung putar arah ke arah Kecamatan Bermani Ilir dan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai terlihat ada 1 (satu) mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9231 EZ terparkir di depan rumah dalam pagar selanjutnya Saudara Budi turun dari mobil langsung merusak pintu mobil dan kunci mobil menggunakan kunci T lalu menghidupkan mobil tersebut menggunakan songket, setelah mobil dalam keadaan hidup kemudian Saudara Yon yang mengendarainya, dan duduk sebelahnya adalah Saudara Legi, sedangkan saya tetap menunggu di mobil Avanza yang saya kendarai tersebut, setelah berhasil mencuri mobil tersebut sesampai di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang sekitar pukul 03:30 WIB melihat ada 1 (satu) mobil Merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan Nomor Polisi BE 81170 BQ yang terparkir didalam pagar rumah selanjutnya saya bersama Saudara budi turun dari mobil yang saya kendarai, berdua mengangkat pagar dan saudara budi merusak pintu mobil dengan kunci T dan menghidupkan mobil menggunakan songket setelah hidup mobil tersebut dikendarai oleh Saudara Budi dan saya mengendarai mobil Avanza yang saya bawa;
- Bahwa Alat untuk mencuri kedua mobil tersebut adalah kunci T dan Songket yang mana alat tersebut milik Saudara Budi dan telah dibawa dari sebelum berangkat;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Edwan mengetahui mengambil mobil tersebut dari CCTV, yang mana saksi berusaha mencari CCTV disekitar rumah dan terlihat bahwa ada 2 orang yang mengambil mobil saya tersebut dan ada sebuah mobil Avanza, kemudian mobil saya dan mobil Avanza tersebut pergi ke arah Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa yang terlihat Pada CCTV sekitar pukul 02:48 WIB mobil saksi tersebut dicuri dan tidak mendengar suara mobil karena terlihat dari CCTV bahwa mobil tersebut di dorong sekitar 100 (seratus) meter dari rumah baru dinyalakan;

Dengan demikian maka unsur dilakukan dengan merusak dan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang disampaikan Terdakwa yang mengemukakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan korban dan oleh Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan permohonan dari Terdakwa tidak berkaitan dengan penyanggahan unsur dan dapat dikatakan setuju akan unsur pidana yang diberikan, sementara itu jugatidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Saksi korban Darul Qutni Alias Darul Bin Saidina Ali yang berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka MHYESL4155J184E34, Nomor Mesin C1SAIL84488;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Pt. Sinar Mas Multifinance yang menyatakan bahwa BPKB Mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka Mhyesl4155j184e34, Nomor Mesin C1SAIL84488 ada pada PT. Sinar Mas Finance;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik Eriyanto, Mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka MHYESL4155J184E34, Nomor Mesin C1SAIL84488;
- 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ;

Maka dikembalikan kepada Saksi Darul Qutni Alias Darul Bin Saidina Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sudah melakukan perdamaian kepada pemilik mobil yang Terdakwa curi dan memberikan uang perbaikan sebesar Rp.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Kepada Saudara Darul pemilik mobil Suzuki Carry 1.5;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOYU ALEX CARLES Alias DOYU BIN SOBRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka Mhyesl4155j184e34, Nomor Mesin C1SAIL84488;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Sinar Mas Multifinance yang menyatakan bahwa BPKB Mobil Merk suzuki carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka Mhyesl4155j184e34, Nomor Mesin C1SAIL84488 ada pada PT. SINAR MAS FINANCE;
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik ERIYANTO, Mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ, Nomor Rangka Mhyesl4155j184e34, Nomor Mesin C1SAIL84488;
 - 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 9231 EZ;
6. Dikembalikan kepada saksi korban Darul Qutni Alias Darul Bin Saidina Ali
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H.M.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Alexander, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarzanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Yeni Noviani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tarzanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)